

Tantangan Penegakan Hukum terhadap Politik Uang di Indonesia: Studi Kasus dan Perspektif Internasional

Suwandi^{a,1*}, Sulastr^{b,2}, Nurdiyana^{c,3}, Imam Hanafi^{d,4}

^{a,b,c} Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

^d Program Studi Ilmu Hukum 2, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

¹ wandy.idoy@gmail.com; ² dosen02081@unpam.ac.id; ³ dosen02080@unpam.ac.id;

⁴ advocateimam99@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 18 Agustus 2024

Direvisi: 7 September 2024

Disetujui: 21 Oktober 2024

Tersedia Daring: 1 November 2024

Kata Kunci:

Politik uang

Penegakan hukum

Pemilu

ABSTRAK

Politik uang merupakan salah satu masalah yang mengancam integritas pemilu di Indonesia, di mana praktik ini seringkali menghambat proses demokrasi dan mencederai prinsip keadilan. Penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi yang kurang tegas maupun minimnya pengawasan efektif. Studi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia dan membandingkan penerapan penegakan hukum tersebut dengan negara-negara lain. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan memanfaatkan data dari literatur yang relevan, laporan pemerintah, dan kajian internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur politik uang, implementasi dan pengawasan yang lemah masih menjadi kendala utama di Indonesia. Selain itu, perbandingan dengan negara lain seperti Singapura dan Amerika Serikat menunjukkan adanya keberhasilan dalam menanggulangi politik uang melalui sistem hukum yang lebih ketat dan pengawasan yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi praktik politik uang.

ABSTRACT

Keywords:

Political money

Law enforcement

Elections

Political money is a significant issue threatening the integrity of elections in Indonesia, often hindering the democratic process and violating principles of justice. Law enforcement against political money in Indonesia faces various challenges, including ambiguous regulations and inadequate supervision. This study aims to analyze the challenges in law enforcement against political money in Indonesia and compare the implementation of such laws with other countries. The method employed is qualitative analysis using a case study approach, utilizing relevant literature, government reports, and international studies. The findings show that, although regulations on political money exist, weak implementation and supervision remain the main obstacles in Indonesia. Additionally, a comparison with countries such as Singapore and the United States reveals the success of combating political money through stricter legal systems and more effective oversight. This study offers recommendations to strengthen law enforcement and increase public participation in monitoring political money practices.

1. Pendahuluan

Pelanggaran politik uang di Indonesia merupakan masalah yang telah lama menjadi perhatian serius dalam berbagai penyelenggaraan pemilu. Meskipun regulasi telah ada untuk mengatur praktik tersebut, masalah politik uang tetap berkembang, bahkan semakin canggih dalam implementasinya. Penelitian yang dilakukan oleh (N. Simanjuntak dkk., 2024), menunjukkan bahwa politik uang bukan hanya terjadi dalam bentuk pemberian uang secara langsung, tetapi juga dapat melibatkan janji-janji politik yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Meskipun pemerintah telah mencoba memperkuat pengawasan terhadap praktik politik uang, kenyataannya praktik tersebut tetap marak terjadi pada setiap momentum pemilu, baik pada pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Fenomena ini tidak hanya merusak kualitas demokrasi, tetapi juga menyebabkan ketidakadilan dalam kompetisi politik di Indonesia. Praktik politik uang dapat berdampak langsung pada integritas proses pemilu dan kualitas pemerintahan. Menurut (Adlin dkk., 2022) mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kelanggengan praktik politik uang adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang ada. Di sisi lain, terdapat juga kesenjangan antara aturan yang ada dan penerapannya di lapangan. Politisi dan calon pemimpin yang terlibat dalam politik uang sering kali memanfaatkan ketidakmampuan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan terkait politik uang. Hal ini menciptakan rasa impunitas, yang pada gilirannya menggerus kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi di Indonesia.

Praktik politik uang yang berlangsung tanpa kendali ini juga mendapat sorotan dari berbagai negara yang memiliki sistem pemilu yang lebih mapan. (Quah, 2018) menjelaskan bahwa di Singapura, misalnya, keberhasilan penanggulangan politik uang tidak terlepas dari pengawasan ketat oleh lembaga negara, serta adanya sanksi tegas yang diterapkan terhadap para pelaku politik uang. Hal ini berbeda dengan kondisi di Indonesia, yang masih sering kali diwarnai dengan praktik politik uang yang sulit untuk ditangani secara efektif. Di negara lain seperti Amerika Serikat dan India, meskipun memiliki regulasi yang ketat mengenai pembiayaan kampanye, praktik politik uang tetap ada, namun bentuknya lebih terselubung dan lebih terstruktur dalam pembiayaan politik, seperti yang diungkapkan oleh (Gilens dkk., 2021). Indonesia perlu memperhatikan pengalaman negara-negara tersebut untuk mengatasi masalah politik uang secara lebih efektif. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk memperkuat lembaga pengawas pemilu, meningkatkan transparansi dalam pembiayaan kampanye, serta memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku politik uang. Penelitian oleh (Mahyuni & Mafriana, 2023) menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pengawasan oleh Bawaslu dan KPU serta pelibatan masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan praktik politik uang yang terjadi di lapangan.

Dengan melihat fenomena ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi seberapa serius upaya pemerintah Indonesia dalam memberantas praktik politik uang dan bagaimana mekanisme pengawasan serta penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Penelitian ini akan membahas efektivitas regulasi yang ada, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk memperbaiki sistem yang ada. Selain itu, akan dianalisis juga perbandingan dengan negara-negara lain dalam menangani masalah politik uang, untuk memberikan gambaran lebih luas mengenai kemungkinan solusi yang dapat diterapkan di Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memahami dan mengembangkan kebijakan yang lebih tepat guna dalam menangani praktik politik uang di Indonesia, serta memperkuat integritas pemilu sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang sehat dan bebas dari pengaruh negatif. Hal ini penting dilakukan agar pemilu di Indonesia dapat menghasilkan pemimpin yang berkompeten,

transparan, dan berintegritas, yang akan berkontribusi pada pembangunan negara yang lebih baik di masa depan.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumentasi dan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai politik uang dalam pemilu di Indonesia, serta efektivitas penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dengan data yang tidak terstruktur dan menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap realitas yang ada (Leavy, 2023).

a. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yakni data sekunder dan studi kasus yang terfokus pada pelanggaran politik uang:

1. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi seperti laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta artikel-artikel ilmiah yang membahas tentang politik uang, regulasi pemilu, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang di Indonesia. Selain itu, data sekunder juga melibatkan publikasi dari lembaga internasional yang membahas perbandingan politik uang di negara-negara lain.

2. Studi Kasus

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, dengan menganalisis beberapa kasus politik uang yang terjadi dalam pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia. Selain itu, untuk memberikan perspektif yang lebih luas, peneliti akan membandingkan kebijakan dan penegakan hukum politik uang di Indonesia dengan negara lain, seperti Singapura, Amerika Serikat, dan India, yang memiliki pengalaman dalam menangani praktik serupa.

b. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Studi Dokumentasi

Peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen resmi terkait dengan praktik politik uang dan pengawasan pemilu di Indonesia. Dokumen ini mencakup laporan tahunan dari Bawaslu, data dari KPU, serta artikel-artikel ilmiah yang diterbitkan di jurnal-jurnal akademik. Selain itu, data juga diambil dari publikasi yang relevan dari lembaga-lembaga internasional yang membahas politik uang.

2. Analisis Studi Kasus


Peneliti menganalisis sejumlah kasus politik uang dalam pemilu di Indonesia dan membandingkannya dengan kasus serupa di negara lain. Hal ini untuk melihat bagaimana pengawasan dan penegakan hukum politik uang dilakukan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara dengan sistem pemilu yang lebih ketat dan efektif dalam menanggulangi politik uang.

c. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik. Menurut (Creswell, 2014), analisis tematik adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir pola atau tema yang muncul dalam data, yang kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran mendalam tentang fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, analisis tematik akan difokuskan pada tema-tema yang terkait dengan regulasi, pengawasan, dan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik politik uang di Indonesia.

d. Alur Penelitian

Bagan alur penelitian yang menggambarkan langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Bagan alur penelitian

Bagan ini menunjukkan bahwa penelitian dimulai dengan pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan analisis kasus. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis tematik yang akan menghasilkan pembahasan mendalam mengenai praktik politik uang dan penegakan hukum yang ada. Hasil dari analisis ini akan disusun dalam laporan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Penegakan Hukum Politik Uang di Indonesia

Politik uang di Indonesia merupakan salah satu tantangan terbesar dalam sistem pemilu. Meskipun telah ada berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi praktik ini, implementasi hukum yang lemah dan kurangnya pengawasan secara efektif menjadikan politik uang tetap berkembang pesat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni & Bedi, 2023), meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran penting dalam mengawasi pemilu, pengawasan tersebut sering kali terkendala oleh masalah sumber daya yang terbatas serta koordinasi yang kurang efektif antar lembaga terkait. Mereka mencatat bahwa meskipun regulasi yang ada jelas, penerapan hukum terhadap pelanggaran politik uang sering kali tidak optimal.

Dalam penelitian lain oleh (Solekha dkk., 2020), ditemukan bahwa meskipun terdapat aturan yang melarang praktik politik uang, pelaksanaan penegakan hukum sering kali terganjal oleh keterbatasan bukti yang sah di pengadilan. Keterbatasan ini menjadikan banyak pelaku politik uang, baik kandidat maupun pihak terkait lainnya, lolos dari sanksi hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan implementasi yang tidak konsisten, bahkan di tingkat lokal yang rawan dengan praktik politik uang (James Ricardo Farida dkk., 2024). Fakta ini memperlihatkan bahwa meskipun sudah ada berbagai regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap politik uang masih sangat lemah.

Lebih jauh, meskipun Bawaslu dan KPU bekerja keras mengawasi praktik politik uang, ketidaktegasan dalam memberikan sanksi kepada pelaku politik uang berpotensi menciptakan dampak buruk bagi integritas pemilu. Menurut (Usman dkk., 2021), lemahnya implementasi sanksi politik uang juga disebabkan oleh adanya hubungan yang tidak transparan antara politisi dan penegak hukum. Ini mengakibatkan banyak politisi yang terlibat dalam politik

uang bisa menghindari sanksi atau bahkan tidak pernah terdeteksi secara maksimal oleh pengawasan yang ada.

b. Perbandingan dengan Negara Lain

Dalam rangka memahami lebih dalam mengenai penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia, perlu dilakukan perbandingan dengan negara-negara lain yang juga menghadapi masalah serupa. Singapura dapat dijadikan contoh bagaimana negara dengan sistem hukum yang tegas dapat mengurangi praktik politik uang. Singapura dikenal memiliki sistem pemilu yang ketat dan transparan, dengan pengawasan yang sangat efisien dari Komisi Pemilihan Umum. Penelitian oleh (Oliver & Ostwald, 2018) menunjukkan bahwa sistem pemilu di Singapura sangat minim dari praktik politik uang karena pemerintahnya tidak hanya mengandalkan pengawasan yang ketat tetapi juga memberikan sanksi yang sangat tegas bagi setiap pelanggar hukum. Selain itu, masyarakat Singapura juga dididik untuk lebih peduli terhadap dampak buruk politik uang melalui kampanye pendidikan yang masif. Hasilnya, meskipun ada potensi politik uang, tingkat kejadian politik uang di Singapura sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lain.

Di Amerika Serikat, meskipun ada pengawasan ketat terhadap kampanye dan pembiayaan politik, praktik politik uang masih marak dengan menggunakan cara yang lebih terselubung. (La Raja, 2010) menyatakan bahwa meskipun ada regulasi yang ketat dalam pembiayaan kampanye, sumbangan besar dari individu atau kelompok dengan kekuatan finansial yang kuat tetap memungkinkan praktik politik uang. Praktik semacam ini lebih sulit dideteksi karena disamarkan dalam bentuk donasi atau iklan politik yang mahal. Oleh karena itu, meskipun regulasi di Amerika Serikat sangat kuat, ketidakseimbangan antara kekuatan ekonomi dan kekuatan politik membuka celah bagi politik uang yang tidak selalu terdeteksi.

India menghadapi tantangan yang lebih besar terkait politik uang. Menurut (Sethi, 2024), politik uang di India sering kali melibatkan pemberian uang, barang, atau layanan untuk mempengaruhi pemilih, bahkan lebih jauh, dalam beberapa kasus, praktik politik uang digunakan sebagai alat untuk memperoleh suara dari daerah-daerah terpencil. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun Komisi Pemilihan Umum India telah berupaya keras untuk menanggulangi hal ini, keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan hukum membuat politik uang tetap menjadi masalah besar di negara tersebut. Reddy menekankan bahwa dalam konteks India, politik uang bukan hanya soal finansial, tetapi juga terkait dengan pengaruh sosial dan ekonomi yang sangat besar dalam memilih para kandidat.

Australia, meskipun sudah memiliki sistem hukum yang transparan dan ketat dalam regulasi kampanye, juga menghadapi masalah politik uang, meskipun dalam bentuk yang lebih terselubung. (Thomas, 2022) mencatat bahwa meskipun kampanye pendidikan publik mengenai politik uang sudah dilakukan secara luas, praktik tersebut tetap ada, terutama pada tingkatan kampanye lokal di mana pengawasan lebih terbatas. Australia telah mengambil langkah-langkah dengan menekankan pentingnya pendidikan publik yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya politik uang terhadap integritas pemilu. Ini terbukti mengurangi dampak dari praktik politik uang dalam kampanye politik di Australia.

c. Perbandingan Penegakan Hukum Politik Uang di Indonesia, Singapura, India, Amerika Serikat, dan Australia

Tabel berikut menyajikan perbandingan antara Indonesia dengan empat negara lainnya, Singapura, India, Amerika Serikat, dan Australia dalam hal penegakan hukum terhadap politik uang. Politik uang tetap menjadi masalah krusial dalam sistem pemilu di Indonesia, yang berpotensi merusak integritas demokrasi. Berbeda dengan Indonesia, negara-negara lain telah

mengimplementasikan sistem yang lebih ketat dalam penegakan hukum terhadap politik uang, dengan pengawasan yang lebih transparan dan sanksi yang lebih tegas. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran perbandingan mengenai efektivitas dan tantangan yang dihadapi masing-masing negara dalam memberantas praktik tersebut.

Tabel 1. Perbandingan penegakan hukum politik uang di beberapa Negara

Faktor	Indonesia	Singapura	India	Amerika Serikat	Australia
Peraturan Tentang Politik Uang	Sudah ada, namun masih lemah dalam implementasi dan pengawasan	Aturan yang ketat dengan hukuman berat bagi pelanggar	Memiliki peraturan yang tegas, namun implementasi sering terhambat oleh kekurangan pengawasan	Aturan jelas dengan hukuman tegas dan pengawasan yang kuat	Memiliki peraturan yang jelas dan pelaksanaan yang ketat, dengan pengawasan independen
Pengawasan Pemilu	Pengawasan terbatas, terkendala oleh sumber daya dan kualitas aparat yang kurang	Pengawasan yang ketat dengan partisipasi aktif lembaga pemerintah dan masyarakat	Pengawasan terbatas oleh kapasitas kelembagaan dan masalah birokrasi	Pengawasan yang efisien dan sistem pelaporan yang independen, dengan teknologi canggih	Pengawasan efisien, sistem pelaporan terbuka dan melibatkan masyarakat dalam pemantauan
Sanksi terhadap Pelanggar	Hukuman tidak cukup menjerakan dan tidak selalu konsisten	Sanksi yang sangat tegas, termasuk denda besar dan larangan politik	Hukuman bervariasi, namun sering kali tidak efektif dan minim pelaksanaan	Sanksi tegas, termasuk hukuman penjara dan pembatasan hak politik	Sanksi yang keras, dengan efek jera bagi para pelanggar, termasuk denda dan hukuman penjara
Transparansi Proses Pemilu	Masih terdapat celah yang memungkinkan terjadinya manipulasi dan politik uang	Transparansi yang tinggi, dengan pengawasan publik yang ketat	Transparansi rendah, dengan beberapa kasus kecurangan yang sulit dideteksi	Transparansi tinggi, sistem pelaporan yang diawasi oleh banyak pihak termasuk media	Transparansi tinggi, dengan pengawasan independen yang mencakup penggunaan teknologi dalam pemilu
Keterlibatan Masyarakat	Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan politik uang masih minim	Masyarakat sangat terlibat dalam pengawasan dan pelaporan	Masyarakat terlibat, tetapi dengan tingkat kesadaran dan pengawasan	Masyarakat memiliki saluran jelas untuk melaporkan pelanggaran politik uang	Masyarakat aktif dalam pemantauan dengan banyak saluran untuk

		pelanggaran politik uang	yang lebih rendah	melalui media dan NGO	melaporkan pelanggaran politik uang
Tindak Lanjut Kasus	Proses hukum sering kali lambat, banyak kasus tidak ditindaklanjuti	Proses hukum cepat dan efisien, dengan perhatian serius terhadap pelanggaran politik uang	Proses hukum panjang dan sering kali tidak efektif, terutama di daerah-daerah tertentu	Proses hukum efisien, dengan adanya lembaga pengawas yang aktif menindaklanjuti setiap pelanggaran	Proses hukum efisien dan cepat, dengan perhatian serius terhadap kasus politik uang

Tabel di atas menyoroti beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia, Singapura, India, Amerika Serikat, dan Australia. Faktor-faktor yang dipertimbangkan termasuk adanya peraturan tentang politik uang, pengawasan terhadap pemilu, sanksi bagi pelanggar, tingkat transparansi dalam proses pemilu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan, serta tindak lanjut terhadap kasus politik uang. Melalui tabel tersebut, dapat diketahui bagaimana perbedaan dalam sistem hukum dan politik mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam penanggulangan politik uang di masing-masing negara.

d. Penerapan Sanksi terhadap Pelaku Politik Uang di Indonesia

Salah satu masalah mendasar dalam penegakan hukum terhadap politik uang di Indonesia adalah penerapan sanksi yang tidak tegas. Dalam banyak kasus, meskipun jelas bahwa pelanggaran hukum telah terjadi, sanksi terhadap pelaku politik uang sering kali tidak cukup memadai. (Matondang & Putra, 2024) menyatakan bahwa meskipun banyak laporan terkait politik uang, sebagian besar kasus tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk membawa pelaku ke meja hijau. Hal ini menciptakan celah bagi pelaku politik uang untuk menghindari hukuman.

(Simbolon dkk., 2023) juga menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk memberlakukan sanksi yang lebih tegas, banyak politisi besar yang memiliki koneksi kuat dengan pihak-pihak tertentu dalam sistem hukum, yang membuat mereka sulit dihukum meskipun terbukti melakukan politik uang. Ketidakberpihakan dalam penerapan hukum menjadi faktor utama yang membuat praktik politik uang terus berlangsung. Bahkan, ada situasi di mana kasus-kasus politik uang tidak mendapat perhatian serius karena adanya intervensi politik yang terjadi dalam proses hukum.

Sumber daya yang terbatas pada lembaga pengawas juga menjadi hambatan besar dalam pemberantasan politik uang. (N. Y. Simanjuntak, 2017) menunjukkan bahwa Bawaslu dan KPU seringkali menghadapi kendala dalam mengidentifikasi dan memproses kasus politik uang yang terjadi, terutama pada tingkatan lokal di mana pemantauan sulit dilakukan secara menyeluruh. Di sisi lain, pengawasan yang bersifat ad-hoc dan tidak menyeluruh juga memungkinkan terjadinya manipulasi dalam pelaksanaan pemilu, yang membuat politik uang semakin sulit diberantas.

e. Kendala dalam Pengawasan Politik Uang di Indonesia

Bawaslu dan KPU menghadapi kendala besar dalam hal kapasitas pengawasan, yang berujung pada ketidakmampuan untuk menindak praktik politik uang secara efektif. Tanpa adanya pengawasan yang memadai, sulit bagi lembaga-lembaga ini untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan pelanggaran politik uang secara tepat waktu. Selain itu, faktor politik juga

mempengaruhi efektivitas pengawasan, seperti yang diungkapkan oleh (Zulfikhar, 2023), bahwa politisi yang berkuasa sering kali dapat mempengaruhi lembaga pengawas untuk mengabaikan pelanggaran yang mereka lakukan.

Penelitian oleh (Satria, 2019) juga menunjukkan bahwa keterbatasan bukti dan ketidakmampuan sistem hukum dalam menangani kasus-kasus yang kompleks membuat penegakan hukum terhadap politik uang menjadi lebih sulit. Meskipun Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya pemilu, mereka sering kali terkendala dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat yang dapat digunakan untuk membuktikan adanya politik uang. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih besar untuk memperbaiki sistem pengawasan yang ada, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas dalam mengawasi praktik politik uang di Indonesia.

Dari hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki peraturan yang ketat mengenai politik uang, implementasi hukum yang lemah dan pengawasan yang tidak optimal menjadikan politik uang tetap marak. Perbandingan dengan negara-negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, India, dan Australia menunjukkan bahwa sistem hukum yang ketat dan transparan, serta penerapan sanksi yang lebih tegas, dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk mengurangi praktik politik uang. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperbaiki sistem penegakan hukum, memperkuat peran Bawaslu, dan memberikan sanksi yang lebih berat bagi pelaku politik uang agar demokrasi di Indonesia dapat berjalan lebih sehat dan adil.

4. Kesimpulan

Politik uang merupakan salah satu tantangan terbesar dalam demokrasi di Indonesia, mengingat dampaknya yang merusak integritas pemilu dan proses politik yang adil. Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan untuk menanggulangi politik uang, implementasi dan pengawasan yang lemah tetap menjadi masalah utama yang menghambat efektivitasnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa meskipun peraturan hukum sudah ada, tantangan dalam hal penegakan hukum dan pengawasan masih sangat besar. Selain itu, perbandingan dengan negara-negara lain, seperti Singapura dan Amerika Serikat, menunjukkan bahwa penguatan sistem hukum yang lebih ketat serta pengawasan yang lebih efektif dapat mengurangi praktik politik uang. Negara-negara tersebut berhasil mengatasi masalah ini melalui kebijakan yang tegas, transparansi yang tinggi, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, untuk memerangi politik uang di Indonesia, dibutuhkan perbaikan dalam hal pengawasan pemilu, pemberian sanksi yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat. Penegakan hukum yang lebih efektif dan partisipasi publik yang lebih aktif menjadi kunci untuk memastikan pemilu yang lebih bersih dan demokratis. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan sistem pemilu yang bebas dari pengaruh politik uang demi tercapainya keadilan sosial dan demokrasi yang sejati.

5. Daftar Pustaka

Adlin, A., Harahap, H. I., & Yusri, A. (2022). *INDONESIAN ELECTIONS IN THE SHADOW OF MONEY POLITICS: STRENGTHENING STAKEHOLDERS' COMMITMENT AND CREATING ANTI-MONEY POLITICS VILLAGES*. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 18(1), 169–196. <https://doi.org/10.21315/ws2021.20.8>

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4. ed). SAGE.
- Gilens, M., Patterson, S., & Haines, P. (2021). Campaign Finance Regulations and Public Policy. *American Political Science Review*, 115(3), 1074–1081. <https://doi.org/10.1017/S0003055421000149>
- James Ricardo Farida, Yeti Kurniati, & Hernawati RAS. (2024). *Efektivitas Pencegahan dan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Politik Uang dalam Pemilu: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.13984802>
- La Raja, R. J. (Ed.). (2010). *Small change: Money, political parties, and campaign finance reform*. University of Michigan Press.
- Leavy, P. (2023). *Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches* (Second edition). Guilford Press.
- Mahyuni, M., & Mafriana, S. B. (2023). Participatory Supervision in the 2024 Simultaneous General Election Stages in River area Communities in Barito Kuala Regency, Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*, 6(11). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i11-79>
- Matondang, M. M. S., & Putra, M. R. S. (2024). Law Enforcement Against Corruption Crimes in Indonesia. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3(1), 320–324. <https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i1.1502>
- Oliver, S., & Ostwald, K. (2018). EXPLAINING ELECTIONS IN SINGAPORE: DOMINANT PARTY RESILIENCE AND VALENCE POLITICS. *Journal of East Asian Studies*, 18(2), 129–156. <https://doi.org/10.1017/jea.2018.15>
- Quah, J. S. T. (2018). Combating Corruption in Asian Countries: Learning from Success & Failure. *Daedalus*, 147(3), 202–215. https://doi.org/10.1162/daed_a_00511
- Satria, H. (2019). Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 05(1).
- Sethi, N. (2024). *How India's Politics is Funded and Why it Needs to Change* | Heinrich Böll Stiftung | Regional Office New Delhi. <https://in.boell.org/en/2024/05/22/how-indias-politics-funded-and-why-it-needs-change>
- Simanjuntak, N., Pieris, J., Siahaan, C., & Hardjono, H. (2024). REFORMULATION OF THE MONEY POLITICS PROHIBITION NORM TO ACHIEVE DEMOCRATIC REGIONAL HEAD ELECTIONS IN INDONESIA. *International Journal of Social Service and Research*, 4(9). <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i9.931>
- Simanjuntak, N. Y. (2017). *PEMANTAUAN DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMILU*.
- Simbolon, H. M., Siagian, S. S., & Bahri, B. (2023). Politik Hukum Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Di Indonesia. *JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(1), 161. <https://doi.org/10.31604/justitia.v6i1.161-168>
- Solekha, R. R., Wantu, F., & Tijow, L. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Money Politic Oleh Calon Anggota Legislatif Pada Pemilihan Umum 2019. *JURNAL LEGALITAS*, 13(01), 51–69. <https://doi.org/10.33756/jelta.v13i01.7305>

- Thomas, C. M. (2022). *Campaign Finance: Problems and Solution to Today's Democracy*.
- Usman, U., Mas, M., & Renggong, R. (2021). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN POLEWALI. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(2), 108–122. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.637>
- Wahyuni, D. P., & Bedi, S. (2023). How the General Election Supervisory Agency Resolving the Election Disputes? *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 6(1). <https://doi.org/10.15294/islrev.v6i1.68228>
- Zulfikhar. (2023). MENAKAR POTENSI PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU: SEBUAH ANALISIS TEORI STRUKTURASI. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(1), 27–46. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i1.1076>